**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**PEMERINTAH KECAMATAN BANJAR MARGO**

****

**KABUPATEN TULANG BAWANG**

**TAHUN 2025**

1

**KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Aksi Atas Kinerja Perubahan Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 dapat diselesaikan.

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Banjar Margo berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi***.*** Dengan dokumen ini diharapkan agar para pegawai di Kantor Camat Banjar Margo mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Kantor Camat Banjar Margo ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Agung Dalem, Januari 2025

**Camat Banjar Margo**

 **HANDRIANSYAH,S.H.,M.H**

 **Penata Tk.1/ IIId**

**NIP.19840327 200902 1 006**

### DAFTAR ISI

***Halaman***

#### Kata Pengantar i

**Daftar Isi** …………………………………………………………………….. iii

**BAB I Pendahuluan** ………………………………………………….….. 1

* 1. Latar Belakang ……………………………………………..… 1
	2. Struktur Organisasi Kantor Camat Banjar Margo ….…..….. 2
	3. Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan .......................... 5

**BAB II Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan** …....................................

6

* 1. Tujuan dan Sasaran Strategis…………………………............. 6
	2. Indikator dan Target Kinerja Utama......................................… 7

**BAB III Penutup** .....………………………………..……………………… 9

Lampiran Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Kantor Camat Banjar Margo Tahun 2025

1

### BAB I PENDAHULUAN

* 1. **Latar Belakang**

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematik. Penanganan tindak korupsi secara sistimatik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkatperangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Kantor camat Banjar Margo menetapkan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tulang Bawang dalam upaya terwujudnya masyarakat Tulang Bawang yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

.

**1.2. Struktur Organisasai Kantor Camat Banjar Margo**

 Struktur organisasi Kantor Camat Banjar Margo adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat, membawahi :
	* + 1. Sub Bagian Bina Program
			2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
3. Seksi pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Umum
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi pembangunan
7. Seksi pemberdayaan Masyarakat

 Bagan struktur organisasi Kantor Camat Banjar Margo terlampir (lampirn 1)

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur. Dimana hal tersebut merupakan roda penggerak organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada di Kantor Camat Banjar Margo terdapat 25 (dua puluh lima) orang perangkat dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1 : Jabatan struktural dan eselonering pada Kantor Camat Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  No | Nama Jabatan | Eselon |  Jumlah |  Keterangan |
| 1 | Camat | III/a |  1 | Terisi |
| 2 | Sekretaris Camat | III/b | 1 | Terisi |
| 3 | Kasi Pemerintahan | IV/a | 1 | Terisi |
| 4 | Kasi Pemberdayaan masyarakat | IV/a | 1 | Terisi |
| 5 | Kasi Trantib | IV/a | 1 | Terisi |
| 6 | Kasi Pelayanan Umum | IV/a | 1 | Terisi |
| 7 | Kasi Pembangunan | IV/a | 1 | Terisi |
| 8 | Kasubag Umum Keuangan Kepegawaian | IV/b | 1 | Terisi |
| 9 | Kasubag Perencanaan | IV/b | 1 | Terisi |

Sumber : Kantor Camat Banjar Margo, 2024

Tabel 2 : Komposisi Pegawai pada Kantor Camat Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang menurut tingkat pendidikan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  No | Tingkat Pendidikan Formal |  Jumlah | Keterangan |
|  1 | S - 2 (Magister) | 4 | PNS |
| 2 | S - 1 (Sarjana) | 11 | 8 PNS & 3 Honorer |
|  3 | Diploma | 2 | PNS |
|  4 | SLTA | 9 | 4 Org PNS, 4 Org Non PNS / Honorer |
|  5 | SLTP | - |  |
|  6 | SD | - |  |
|  | JUMLAH | 25 | 18 Org PNS, 7 Org Non PNS / Honorer |

Sumber : Kantor Camat Banjar Margo, 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Kantor Camat Banjar Margo perlu mendapat penambahan personil PNS karena masih terdapat enam Orang Pegawai Non PNS dan peningkatan status pendidikan. Penambahan personil diperlukan mengingat keterbatasan jumlah personil dalam pendistribusian tupoksi dan kewenangan yang ada diKantor Camat Banjar Margo. Sedangkan Peningkatan status pendidikan adalah usaha untuk mendorong dan memfasilitasi setiap usaha yang dilakukan oleh perangkat yang ada di Kantor Camat Banjar Margo untuk meningkatkan status pendidikannya dan kemampuannya dalam mengelola administrasi perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa komposisi Pegawai PNS berdasarkan golongan, Pangkat dan ruang masih sangat kurang memadai untuk mencapai tujuan organisasi satuan kerja secara berhasil guna dan berdaya guna. Terbatasnya golongan dan pangkat ruang yang dimiliki personil yang berada dilingkup Kantor Camat Banjar Margo menjadi salah satu kendala dalam menggerakkan roda organisasi yang berada di Kantor Camat Banjar Margo.

Kantor Camat Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 merencanakan 5 sasaran dengan 4 indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase Keselarasan Renstra OPD terhadap RPD
2. Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD
3. Persentase Konsistensi Program RKPD dengan Program RPD
4. Persentase layanan administrasi perkantoran
5. Persentase peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

2

**1.3. Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan**

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, adalah :

* 1. Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
	2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
	3. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
4. Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

**1.3.1 Strategi dan Kebijakan**

* 1. Strategi

Adapun strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatkan SDM Aparatur;
2. Meningkatkan Koordinasi internal dan eksternal;
3. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dan aparatur;
4. Meningkatkan Pengembangan potensi local;
5. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dan kerukunan hidup beragama;
6. Membangun kemitraan kerjasama dengan stakeholders.
	1. Kebijakan

Dalam mendukung strategi tersebut maka kebijakan diarahkan pada:

* + 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja.
		2. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

3

### BAB II

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

* 1. **Tujuan dan Sasaran Strategis**

Untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Kantor camat Banjar Margo telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Banjar Margo dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kecamatan Banjar Margo . Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

**2.1.1 Visi dan Misi**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Kantor Camat Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang adalah :

***“ Profesional Dalam Pemerintahan, Terpadu dalam pembangunan dan Terdepan dalam Pelayanan kepada Masyarakat “***

Visi yang telah ditetapkan oleh unit kerja Kantor Camat Banjar Margo mengandung makna :

1. **Profesional dalam pemerintahan** memiliki makna bahwa Kantor Camat Banjar Margo mampu mengaktualisasikan peran dan fungsi secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dengan dukungan aparatur yang handal dan profesional .
2. **Terpadu dalam pembangunan** memiliki arti penyelenggaraan kegiatan pembangunan mampu bersinergi dengan program pemerintah kabupaten Tulang Bawang, Pemerintah Kecamatan Banjar Margo dan Pemerintah yang merupakan manifestasi dari rencana pembangunan dan kebijakan pemerintah sekaligus arah dan patokan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah .
3. **Terdepan dalam pelayanan** mempunyai arti pemberian pelayanan harus memiliki arah dan landasan yang kokoh untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang dapat diukur secara nyata dan konkrit serta dapat menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun berdasarkan target indikator kinerja yang direncanakan.

Dari hal tersebut diatas pada hakekatnya ingin menjadikan Kantor Camat Banjar Margo sebagai pusat pelayanan segala informasi dan administrasi yang komprehensif terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan kepada masyarakat dan unit kerja lainnya khususnya dalam pengambilan kebijakan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

* 1. **Misi**

Misi sebagai suatu komitmen dalam upaya mewujudkan Visi sebagaimana diuraikan diatas, disusun setelah mengkaji visi dan keserasiannya dengan lingkungan strategis yang dihadapi, program prioritas dan pokok-pokok program serta kegiatan, untuk mencapai visi kantor Camat Banjar Margo, maka rumusan misi yang perlu dilaksanakan adalah :

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang murah, terukur dan akuntabel.
2. Membangun mekanisme pelayanan secara terintegrasi.
3. Mendorong terciptanya prakarsa masyarakat melalui pemberdayan dalam bingkai kearifan lokal dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Banjar Margo.
4. Mendorong terciptanya sinergitas pelaksanaan tugas dengan seluruh pemangku kepentingan se-Kecamatan Banjar Margo baik secara vertikal maupun secara horisontal untuk untuk dapat mendorong terciptanya mekanisme pembangunan yang berwawasan lingkungan.
5. Mengembangkan penguatan perencanaan secara *bottom up* (dari bawah) yang berlandaskan pada asas kebutuhan wilayah dan skala prioritas.
6. Mendorong masyarakat untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai religiusitas dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal dasar dalam peningkatan kualitas kewilayahan di Kecamatan Banjar Margo.
	1. **Indikator dan Target Kinerja Utama**

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan

1. **PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

 Selama tahun 2024 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan tiga (3) sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan kinerja. Pengukuran, evaluasi dan analisis yang disajikan dalam LAKIP ini lebih memfokuskan pada realisasi sasaran dan bukan pada realisasi kegiatan. Hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis dari masing-masing sasaran dapat dijelaskan melalui uraian di bawah ini :

**Meningkatnya layanan administrasi perkantoran**

**Sasaran 1**

Sasaran ini didukung oleh kebijakan Pembangunan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas palayanan kecamatan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan/kampung sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Adapun indikator kinerja, target dan realisasi sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja** | **TA. 2023** | **TA. 2024** |
|  | **Target** | **Realisasi** | **Capaian** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian** |
| Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  100% | 94% | 94% | **100%** | 91% | 91% |
| Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 91% | 91% | 100% | 67% | 67% |
| Persentase Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  100% | 91% | 91% | 100% | 92% | 92% |
| Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | **100%** |

Berdasarkan tabel tersebut di atas nampak bahwa terdapat empat (4) indikator dan keseluruhannya telah mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Pada tahun 2023 Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 94 %, Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 91 %, Persentase Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 91 % dan Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 %, dan pada kegiatan tahun 2024, persentase Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 91 %, Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 67 %, Persentase Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 92 % dan Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 %,Hal ini dimungkinkan karena komitmen semua aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Banjar Margo yang senantiasa memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat walaupun tetap masih ditemukan beberapa kendala teknis. Selain itu keberhasilan ini didukung pula oleh perhatian pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang besar.

Pencapaian indikator kinerja tersebut di atas didukung oleh kebijakan Pembangunan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas palayanan kecamatan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan/kampung sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Keadaan ini dibarengi dengan meningkatnya jumlah pelayanan administrasi kemasyarakatan, walaupun cakupan jumlah pelayanan administrasi menurun hal ini disebabkan jenis pelayanan administrasi kependudukan (Pelayanan administrasi KTP, KK, Keterangan Pindah Penduduk, Keterangan Domisili) langsung ditangani oleh SKPD Dinas kependudukandan Catatan Sipil ditingkat kabupaten. Untuk indikator pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran tingkat capaian tidak mengalami peningkatan, akan tetapi hal ini tidak mempengaruhi proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan akan tetapi tetap menunjang kelancaran dan kenyamanan proses pelayanan dalam rangka pencapaian tingkat kepuasan masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan yakni pemeliharaan gedung kantor berupa pengecetan gedung kantor dan pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa service computer dan printer, mesin ketik manual serta perbaikan muebilair. Sementara untuk indikator cakupan mobilitas pelayanan kemasyarakatan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional. Walaupun untuk kendaraan operasional pada Kantor Camat Banjar Margo saat ini dirasakan masih sangat minim untuk menunjang optimalisasi dan akselerasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kendaraan Dinas yang ada pada Kantor Camat Banjar Margo berupa 1 unit kendaraan roda empat (mobil), 4 Unit kendaraan roda dua (motor). Kendaraan inilah yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan ditambah kendaraan pribadi lainnya yang dimiliki oleh pegawai Kantor Camat Banjar Margo.

5

### BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Kantor camat Banjar Margo ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Dengan demikian rencana aksi terhadap perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Kantor camat Banjar Margo ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasanya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Agung Dalem, Januari 2025

**Camat Banjar Margo**

 **HANDRIANSYAH,S.H.,M.H**

 **Penata Tk.1/ IIId**

**NIP.19840327 200902 1 006**

1

6